

Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease-2019 (covid-19)* menurut Perspektif Islam

Oleh

Munawirsazali¹ Suparlan² Zubaedi³ Wira Purwata⁴ Ami Pratama⁵

¹ msazalinasrudin@gmail.com, ² suparlanmh85@gmail.com,
³ zubamalaka88@gmail.com, ⁴ wirapurwata2018@gmail.com
⁵ amipratama87@gmail.com

^{1 2 3 4 5} Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Abstrack

Tujuan kajian ini adalah untuk mengkonstruksi strategi-strategi pencegahan penularan covid-19 menurut perspektif Islam. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan dengan menelaah beberapa ajaran dalam Islam. Dengan analisis kepustakaan, hasil kajian ini antara lain: (1) wabah penyakit menular atau virus (*thâ'un* atau *wabâ'*) telah muncul sejak zaman klasik, terutama pada masa Nabi SAW dan Khalifah Umar bin Khatthab RA. Dan (2) dari ajaran-ajaran Islam dapat dikontruksi beberapa langkah dalam pencegahan penularan covid-19, yaitu pentingnya stay at home untuk menyelamatkan diri, menguatkan imun-jasmani dan iman-rohani, menjaga kebersihan, physical distancing, melindungi diri dengan menggunakan masker atau APD, serta mengikuti himbauan ulama` umara` dan tim ahli kesehatan

Kata Kunci: Covid-19, Pencegahan Penularan Covid-19, Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa bulan terakhir kajian tentang pencegahan penularan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19), terutama di Indonesia, menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Intesitas diskusi, webinar, dan penelitian, serta begitu beragamnya perspektif dan pendekatan yang digunakan, tampak jelas merefleksikan meningkatnya kesadaran berbagai kalangan akan pentingnya membangun langkah-langkah atau strategi-strategi dalam mencegah penularan Covid-19 tersebut. Meningkatnya minat kajian tentang pencegahan penularan Covid-19 juga dilandasi karena penyebaran covid-19, terutama di Indonesia, terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga Presiden Joko Widodo menetapkan Indonesia dalam status darurat kesehatan masyarakat (Kepres Nomor 11/2020).

Setelah penyebaran pandemi covid-19 ini, kehidupan masyarakat Indonesia mulai menunjukkan adanya dinamika baru. Pandemi ini telah berdampak pada sendi-sendi kehidupan mereka, termasuk dalam bidang keagamaan. Seperti melaksanakan ibadah di rumah saja (Maklumat MUI No. A-30/DP.PXXVIII/IV/2020) dan harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan pada saat mewarat dan menangani pasien covid-19 (Fatwa MUI No. 17/2020). Demikian pula tentang pelaksanaan takbiran dan shalat idul fitri dilakukan di rumah bersama anggota keluarga inti (Fatwa MUI No. 28/2020). Bahkan, pemulasaraan janazah pun dilakukan oleh tim medis tanpa dihadiri oleh keluarga dan masyarakat (Fatwa MUI No. 18/2020).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari pembentukan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 (Kepres No. 7/2020), menyampaikan himbauan tentang upaya pencegahan penularan covid-19 di tempat kerja (SK Sekjen Kementerian Kesehatan No. PK.02.01/B.VI/839/2020), percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan pemerintah daerah (Permendagri No. 20/2020 dan Surat Edaran Mendagri No. 440/2436/SJ/2020), pembatasan sosial berskala besar (PP. No. 21/2020), sampai dengan pengaturan kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan covid-19 (Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 4/2020), dan juga himbauan-himbauan lainnya. Upaya-upaya ini dimaksudkan dalam rangka memutus mata rantai penularan dan penyebaran covid-19 di Indonesia.

Namun, perlu mengkostruksi pencegahan penularan covid-19 menurut perspektif Islam dengan tujuan untuk melacak dan memahami beberapa ajaran Islam sehingga dapat ditemukan langkah-langkah teknis dan selanjutnya dapat dikontekstualisasikan dalam mencegah penyebaran covid-19. Tentu saja, tidak ada maksud menapikan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, tetapi sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka perlu kiranya mendukung pemerintah terhadap pencegahan penularan covid-19 di Indonesia dengan cara mengkonstruksi langkah-langkah teknis pencegahan penularan covid-19 berdasarkan perspektif Islam.

Oleh sebab itu, membicarakan covid-19 menurut perspektif Islam tentu saja menjadi menarik karena setidaknya tiga hal.*Pertama*, penyebaran covid-19 ini termasuk bencana nasional (Kepres No. 12/2020) dan secara global sudah menyebar di lebih 200 negara.*Kedua*, infeksi covid-19 termasuk jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah (Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/Menkes/104/2020) dan penyebarannya sebagai bencana nasional (Kepres No. 12/2020).*Dan ketiga*, pencegahan penularan covid-19 berdasarkan perspektif Islam dapat memberikan alternasi dalam ikut serta mencegah penularan covid-19 dalam skala nasional maupun global.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi objek kajian dalam artikel ini adalah bagaimana perspektif Islam dalam pencegahan penularan covid-19?

PEMBAHASAN

1. Sekilas tentang Wabah Penyakit Menular atau Virus dalam Islam

Dalam Islam, virus atau wabah menular disebut dengan istilah *thâ'un* dan juga *wabâ'*. Istilah *thâ'un* dapat ditemukan dalam beberapa sumber, baik dari hadis Nabi SAW maupun dari kitab-kitab yang disusun oleh para ulama'. Misalnya dalam hadis Nabi SAW yang menyebut istilah *thâ'un* adalah hadis yang berasal Usamah bin Zaid, yaitu:

عَنْ أَسَمَّةَ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. مَتَّفَقُ عَلَيْهِ.

“Jika kalian mendengar wabah yang melanda suatu negeri maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di dalam negeri tersebut maka janganlah kalian keluar darinya”

Istilah *thâ'un* juga ditemukan dalam salah satu kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar al-Asqallani dengan judul *bażl al-ma'un fi fadhlî ath-tho'un*. Kitab ini membicarakan secara khusus tentang wabah (virus) yang menimpa ummat Islam pada masa dahulu. Kitab kumpulan hadis. Sementara istilah *wabâ'* dapat ditemukan dalam hadis yang berasal dari Ibnu Abbas. Dimana Ibnu Abbas menceritakan tentang perjalanan Umar bin Khattab ke Syam, tetapi ketika sampai di Sarg, beberapa sahabat mengabarkan bahwa di negeri Syam sedang terjadi suatu wabah penyakit yang menular. (أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ). Berdasarkan hadis ini maka kalimat *al-wabâ'* menunjukkan pada suatu wabah atau penyakit yang menular.

Munculnya wabah penyakit menular atau virus tidak hanya terjadi pada masa modern, melainkan sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum beliau. Namun dalam paper ini, penulis memaparkan bagaimana wabah penyakit menular yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan juga masa sahabat. Dengan memahami sejarah wabah penyakit menular pada masa Nabi SAW dan juga sahabat maka setidaknya dapat dikonstruksi tentang strategi dalam mencegah atau memutus mata rantai penularan wabah tersebut dan dapat dikontekstualisasi dalam mencegah penularan covid-19 pada masa sekarang ini.

Secara historis, pada masa Nabi SAW pernah terjadi suatu penyakit menular yang cukup berbahaya. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa dalam delegasi Tsaqif terdapat salah seorang yang terjangkit oleh penyakit kusta yang dapat menular kepada siapapun. Oleh karena orang tersebut sedang terjangkit penyakit penular, maka Nabi SAW tidak menemuinya, melainkan mengirim seorang utusan untuk menemui delegasi yang sedang terjangkit penyakit menular tadi. Hal berdasarkan hadis yang berasal dari Ya'la bin 'Atha:

عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وف ثقيف رجل مجزوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما قد بايتك فارجع. رواه مسلم

“Dari Ya'la bin 'Atha dari 'Amru bin Asy-Syarid dari Bapaknya ia berkata: `dalam delegasi Tsaqif terdapat seseorang yang berpenyakit kusta. Maka Rasulullah SAW mengirim seorang utusan supaya mengatakan kepadanya: **Kami telah menerima baiat anda, karena itu anda diperbolehkan pulang”**

Dalam perkembangan berikutnya, wabah menular juga terjadi pada masa Umar bin Khattab RA. Diceritakan dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas bahwa ketika Umar sedang menuju ke Syam kemudian Umar mendapatkan kabar bahwa di Syam sedang terjadi wabah penyakit menular dan akhirnya Umar tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Kisah ini terdapat dalam hadis berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشّام حتّى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أنّ الوباء قد وقع بالشّام، قال ابن عباس: فقال لي عمر: أدع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم، فاستشارهم، وأخبرهم أنّ الوباء قد وقع بالشّام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية النّاس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارفعوا عنّي، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارفعوا عنّي، ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة

قریش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان عمر يكره خلافه، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل، فهبطت واديا له عدوان، إدحاما خطبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إنّ عندي من هذا علمًا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاغُوتَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فَرَارًا مِنْهُ} فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. متفق عليه

"Dari Ibnu Abbas RA menceritakan bahwa pada ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Syaragh, para pimpinan tentara datang menyambutnya, antara lain terdapat Abu Uaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Ibnu Abbas berkata; Umar berkata kepadaku: panggil ke sini para pendahulu dari orang-orang muhajirin, maka kupanggil mereka. Lalu Umar bermusyawarah dengan mereka. Kata Umar: `wabah penyakit sedang berjangkit di Syam bagaimana pendapat kalian?'. Mereka berbeda pendapat, sebagian mengatakan kepada Umar `engkau sudah keluar untuk urusan penting karena itu kami berpendapat tidak selayaknya engkau pulang kembali'. Sebagian yang lain mengatakan `engkau datang membawa suatu rombongan besar yang di sana terdapat para sahabat Rasulullah SAW maka kami tidak sependapat jika engkau mereka kepada wabah ini.' Kata Umar, pergilah kalian dari sini. Kemudian Umar berkata lagi, panggil ke sini orang-orang anshar, maka aku memanggil mereka lalu Umar bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kebijaksanaan mereka sama dengan orang-orang muhajirin. Mereka berbeda pendapat seperti orang-orang muhajirin. Maka kata Umar, pergilah kalian dari sini. Lalu Umar berkata lagi, panggil ke sini pemimpin-pemimpin Quraisy yang hijrah sebelum penaklukan Makkah. Maka aku memanggil mereka. Ternyata mereka semua berpendapat, tidak ada perbedaan. Kata mereka; kami berpendapat sebaiknya engkau pulang kembali bersama rombongan dan jangan engkau hadapkan mereka kepada wabah ini. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya: `besok pagi aku akan kembali pulang karena itu bersiap-siaplah kalian.' Abu Ubaidillah bin Jarrah bertanya: `apakah kita akan lari dari takdir Allah?'. Umar menjawab: `mengapa engkau bertanya demikian wahai Abu Ubaidillah?'. Sepertinya Umar tidak berdebat dengannya, Umar menjawab: `ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan dan lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur termasuk engkau mengembala dengan takdir Allah juga, dan jika engkau mengembala di tempat yang tandus engkau mengembala dengan takdir Allah?'. Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang dari tadi belum hadir karena suatu urusan. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata: aku mengerti masalah ini. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: `apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada maka janganlah kamu keluar dari negeri

itu` . Ibnu Abbas berkata: Umar bin Khattab mengucapkan puji syukur kepada Allah, setelah itu dia pergi.”

Berdasarkan hadis-hadis di atas maka dapat dipahami bahwa penyakit yang menular telah terjadi masa Nabi SAW dan setelah beliau. Jika dilihat dari sisi sifat, maka wabah yang terjadi masa Nabi SAW dan Umar bin Khattab RA di atas memiliki kesamaan dengan virus yang mewabah saat ini, yaitu sama-sama sebagai wabah yang berbahaya dan cepat menular sehingga perlu dicegah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW mapun Umar bin Khattab RA.

2. Konstruksi Strategi-Strategi dalam Pencegahan Penularan Covid-19 Menurut Perspektif Islam

Dalam Islam, terdapat beberapa ajaran yang pada dasarnya dapat dikonstruksi sebagai langkah-langkah dalam mencegah penularan covid-19. Berdasar dan bersumber dari ajaran-ajaran itulah penulis kemudian mengalisisnya, sehingga dapat ditemukan langkah-langkah teknis dalam pencegahan penularan covid-19 menurut perspektif Islam secara utuh dan jelas. Langkah-langkah tersebut dapat konstruksi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu stay at home, menguatkan imun-jasmani dan iman-rohani, menjaga kebersihan, *physical distancing*, melindungi diri dengan menggunakan masker atau APD, dan mengikuti himbauan ulama` , umara` dan tim ahli kesehatan.

1. Stay at Home

Dalam rangka memutus mata rantai penularan atau penyebaran covid-19, maka pemerintah bersama tim medis merekomendasikan masyarakat Indonesia untuk *stay at home* (berdiam diri di rumah). Dalam Islam, *stay at home* (berdiam diri di rumah) dikenal dengan istilah *al-'uzlah* yang berarti kesendirian atau penyendirian. Artinya, berdiam diri tanpa berkerumun dengan orang banyak. Konsep uzlah ini terdapat dalam salah satu hadis musalsal, dimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

فِي الْعُزْلَةِ سَلَامٌ

“Berdiam diri (di rumah) adalah keselamatan”

Menjaga keselamatan diri (*hifz an-nafsi*) dari segala macam wabah penyakit, termasuk dari penularan covid-19, dengan cara berdiam diri di dalam rumah (*Stay at Home*) adalah hukumnya wajib bagi setiap warga dalam rangka memutus mata rantai penularan covid-19 itu sendiri. Menurut Ibnu Hajar al-'Asqollani, menghindar dari tempat-tempat yang dapat mendatangkan petaka bagi diri sendiri dengan cara berdiam diri dan tidak memasuki tempat-tempat yang sedang terwabah penyakit menular adalah termasuk perkara yang diperintahkan oleh agama (Ibnu Hajar al-Asqollani, tth.: 00).

Dalam perspektif Islam, berdiam diri di dalam rumah (*stay at home*) di tengah wabah atau virus yang sangat berbahaya dan cepat menular sesuai dengan prinsip *al-mashlahah* (kemaslahatan). *Mashlahah* berarti kebaikan atau kelayakan, kepatutan. *Mashlahah* merupakan kebalikan dari mafsadat atau kerusakan (Ibn Manzur: 515-517). Nilai *mashlahah* ini dapat berwujud dalam bentuk material (fisik) maupun immaterial (psikologis) (Husain Muhammad Hasan: 1971, 4). Bahkan menurut Alie Yafie, *mashlahah* berperan menciptakan ketertiban dan keamanan (Alie Yafie: 1996, 71).

Menurut al-Buthi, *Mashlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat baik dengan cara mengambil atau melakukan suatu tindakan maupun dengan cara menolak atau menghindari

segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan (Said Ramadan al-Buthi: 1977, 23). Senada dengan al-Buthi di atas, al-Gazâli juga mendefinisikan mashlahah sebagai upaya untuk mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*, yaitu memelihara lima prinsip pokok dalam agama, seperti *hifz ad-dîn* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-mâl* (memelihara harta) (Abû Hâmid al-Gazâli: 1983, 251).

Berdasarkan pada prinsip maslahah di atas maka dapat dipahami bahwa himbauan untuk *stay at home* di tengah menyebarluasnya pandemi covid-19 adalah untuk kemashlahatan diri, keluarga dan bahkan masyarakat secara luas. Himpunan ini tentu tidak bertentangan dengan prinsip mashlahah dalam hukum Islam. Justeru sebaliknya, memasuki tempat-tempat yang sudah menyebar wabah di dalamnya termasuk bagian dari perbuatan yang membina-sakan diri sendiri. Sementara di Islam secara tegas melarang setiap manusia untuk tidak melakukan sesuatu yang membina-sakan dirinya sendiri (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Selain mengandung kemashlahatan, *stay at home* juga pada dasarnya memberikan kesadaran dan kesempatan bagi setiap orang untuk berkumpul dengan keluarga sehingga bisa beribadah dan belajar dengan mereka. Kedekatan dengan keluarga inilah tentu menjadi suatu kebahagian tersendiri yang dirasakan, baik oleh suami, isteri maupun anak-anak sehingga dengan *stay at home* ini maka akan dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan tujuan dari sebuah pernikahan (QS. Arrum: 21)

2. Meningkatkan Imun-Jasmani dan Imun-Rohani

Meningkatkan kekebalan fisik (imun-jasmani) merupakan termasuk perintah agama. Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau melaksanakan haji wada` tahun ke-11 hijriyah, beliau menyampaikan pesan dalam khutbahnya, yaitu:

وَلِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

“dan untuk badanmu ada haknya bagimu”

Pesan Nabi Muhammad SAW di atas berkaitan tentang pentingnya bagi setiap orang untuk memperhatikan hak-hak tubuhnya agar tetap sehat sehingga memiliki imunitas yang tinggi. Diantara hak-hak tubuh antara lain: 1). Mendapat makanan yang bergizi; 2) mendapat istirahat yang cukup; dan 3) mendapat olah raga yang cukup.

Dalam al-Qur'an, Allah secara tegas memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang *halâlan-thayyiban* (QS. Al-Mâidah [5]: 88). Kata “*halâlan*” memiliki arti dasar “lepas” atau “tidak terikat”. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya dunia dan ukhrawi. Sementara kata “*thayyiban*” memiliki arti lezat, baik, bersih, sehat dan bergizi. Makanan yang *thayyiban* berarti makanan yang baik dan menyehatkan serta mengandung gizi sehingga dapat berdampak terhadap kesehatan dan kekebalan tubuh. Di dalam Islam, terdapat sejumlah makanan maupun minuman yang termasuk *halâlan-thayyiban*, misalnya tanaman-tanaman atau biji-bijian (QS. As-Sajadah [32]: 27), hewan ternak seperti sapi, kerbau, unta, dan kambing (QS. Al-Mu'min [40]: 79), ikan (QS. An-Nahl [16]: 14), buah-buahan (QS. Al-Mu'minûn [23]: 19), susu (QS. As-Sajadah [23]: 21), madu (QS. An-Nahl [16]: 69), dan makanan-makanan lainnya yang sifatnya *halâlan-thayyiban*.

Oleh sebab itu, mengkonsumsi jenis makanan-makanan yang *halâlan-thayyiban* sebagaimana yang disebutkan di atas, memiliki relevansi terhadap peningkatan kesehatan dan

kekebalan tubuh sehingga dapat tercegah dari berbagai kemungkinan penyakit, termasuk dari penularan covid-19.

Demikian pula dengan peningkatan iman-rohani sebagai upaya dalam mencegah penularan covid-19. Meningkatkan iman-rohani dapat diartikan sebagai upaya untuk menguatkan kesehatan bathin atau rohani dengan cara banyak beribadah, membaca al-Qur'an, bershala'at, beristigfar, zikir dan taubat. Pentingnya menguatkan bathin ini dapat bersampak terhadap kesehatan fisik (tubuh).

Dalam konteks pencegahan penularan covid-19, maka antara imun-jasmani dan iman-rohani tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terikat dan saling mempengaruhi. Kekuatan jasmani akan membuat seseorang memiliki kekuatan dalam melaksanakan ibadah, dan yang lainnya. Dengan pula dengan memperbanyak melakukan ibadah dapat membuat hati dan fikiran menjadi tenang sehingga akan berdampak terhadap kesehatan fisik. Dengan menguatkan imun-jasmani sekaligus iman-rohani maka bisa dijadikan sebagai bagian dari strategi dalam mencegah penularan covid-19.

3. Menjaga Kebersihan

Ajaran Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan adalah senantiasa menjaga kebersihan, atau yang dikenal dengan istilah *thaharah*. Itulah sebabnya mengapa Allah sangat menganjurkan hamba-Nya untuk senantiasa mensucikan bathinnya dan juga membersihkan zahirnya. Hal ini tampak dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَّوَبَّينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Al-Baqarah (2): 222)

Ajaran Islam tentang *thaharah* tidak hanya dilihat dari sisi ibadah semata tetapi juga dapat dilihat dari sisi kesehatan. Dalam perspektif Islam, *thaharah* adalah salah satu syarat utama dalam ibadah-ibadah mahdhoh (pokok) seperti shalat, haji, dan yang lainnya. Ibadah-ibadah tersebut merupakan rangkaian ibadah fisik yang harus diawali dengan kebersihan fisik (badan). Demikian pula dalam perspektif ilmu kesehatan, *thaharah* dapat mencegah kemungkinan penyakit yang berhubungan dengan kulit maupun dapat menghilangkan bakteri, kotoran, dan virus yang menempel pada kulit manusia. Artinya, *thaharah* memberikan pelajaran bahwa hidup yang sehat dan nyaman sesungguhnya sangat ditentukan oleh pola hidup yang bersih. Itulah sebabnya ulama`-ulama` fiqih mendefinisikan *thaharah* sebagai upaya penyucian fisik secara zahir dari kotoran dan barang-barang yang busuk, termasuk dalam hal ini bakteri, kuman, virus dan sejenisnya (تطهير الظاهر من الأذران والأخبات).

Berbagai kajian dan penelitian yang menghubungkan antara *thaharah* dengan kesehatan manusia. Misalnya hasil penelitian yang dilakukan Plinius, seorang bacteriolog. Ia mengatakan bahwa pada bekas air cuci mulut dan berkumur terdapat bibit penyakit yang tidak kurang dari 40 miliar, yang terdiri dari bermacam-macam bibit penyakit, seperti: *baksil vibrio*, *spiril*, *coccus*, dan diantaranya terdiri dari penyakit: *diplococcus*, *steptococcus*, *staphyococcus*, *protozoa*, *spirochaeta*, dan *virus*. Dengan demikian, orang yang sekali berwudhu`, berarti ia telah menghilangkan jutaan penyakit yang akan menyerangnya (Ahsin W. Al-Hafiz: 2010, 84). Oleh sebab itu, maka dalam konteks pencegahan penularan covid-19 saat ini, maka ajaran

Islam tentang *thaharah* tentu menjadi salah satu langkah atau strategi yang sangat tepat untuk dilakukan.

4. Physical Distancing dan Melindungi Diri dengan Menggunakan Masker atau APD

Himbauan pemerintah untuk melakukan *physical distancing* dan juga memakai masker bagi masyarakat dan APD bagi tim medis adalah suatu upaya untuk memutus penyebaran covid-19. Dalam perspektif Islam, membatasi jarak secara fisik (*physical distancing*) sebagai cara untuk mencegah penyebaran suatu wabah atau penyakit yang menular adalah mengandung nilai-nilai kemashlahatan, baik untuk diri, keluarga maupun orang banyak.

Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan *physical distancing*. Hal ini dapat dikonstruksi dari hadis yang berasal dari Ya`la bin `Atha:

عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان فى وفد ثقيف رجل مجزوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما قد
بأيغناك فارجع. رواه مسلم

"Dari Ya`la bin `Atha dari `Amru bin Asy-Syarid dari Bapaknya ia berkata: 'dalam delegasi Tsaqif terdapat seseorang yang berpenyakit kusta. Maka Rasulullah SAW mengirim seorang utusan supaya mengatakan kepadanya: Kami telah menerima baiat anda, karena itu anda diperbolehkan pulang"

Hadis di atas menceritakan tentang upaya Nabi SAW dalam mencegah penularan penyakit kusta dengan cara membatasi interaksi fisik (*physical distancing*) dengan orang yang sudah terkena penyakit kusta tersebut. *Physical distancing* yang dilakukan oleh Nabi SAW ini adalah bagian dari upaya untuk memutus mata rantai penyakit yang berbahaya dan cepat menular. *Physical distancing* yang dilakukan oleh Nabi SAW ini penting diterapkan di tengah pandemi covid-19, khususnya di Indonesia demi kemaslahatan bersama.

Demikian juga dengan himbauan untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar adalah bagian dari upaya untuk melindungi diri dari penularan covid-19. Melindungi diri (*hifz an-nafs*) dari sebagai bentuk yang membahayakan atau membinasakan diri adalah suatu keharusan dalam agama. Bahkan, Nabi SAW mengibaratkan penyakit yang menular itu seperti singa yang dengan sangat cepat dapat menerka mangsanya, termasuk manusia. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari:

فَرَّ مِنْ الْمُجْزُومِ كَمَا تَفَرَّ مِنَ الْأَسَدِ. رواه البخاري

"Larilah engkau dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari Singa"

Berdasarkan hadis di atas, maka, lari dari penularan penyakit yang menular, termasuk covid-19, dengan tujuan untuk melindungi diri sama halnya dengan kita lari dari ancaman singa yang akan menerka kita. Dalam konteks lari untuk melindungi diri dari penularan covid-19 ini, maka salah satunya adalah dengan cara menggunakan masker.

Dengan demikian, tidak menggunakan pelindung diri dengan masker bagi masyarakat maupun APD bagi tenaga medis di tengah bahayanya penularan covid-19 saat ini adalah termasuk sikap yang kurang tepat. Sebab, hal itu dapat membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Sikap yang dapat menimbulkan bahaya baik kepada diri sediri maupun kepada orang lain termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ

Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, kalimat “*lā dharara*” (لَا ضَرَر) diartikan sebagai “tidak diperkenankannya berbuat bahaya kepada diri sendiri”. Sementara Ibnu Katsir menafsirkan kalimat “*lā dhirara*” dengan “*lā yadhurru ar-rajulu ar-rajula*”, yaitu tidak diperbolehkannya seseorang berbuat bahaya terhadap saudaranya yang menyebabkan haknya menjadi berkurang (Abdullah Asy-Syahari: 1968, 42). Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa melindungi diri dengan menggunakan masker atau APD pada saat pandemi covid-19 adalah bagian dari upaya untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam perspektif Islam, menjaga jarak (*physical distancing*) dan memakai masker bagi masyarakat atau APD bagi tenaga medis di tengah wabah atau virus yang sangat berbahaya dan cepat menular juga sesuai dengan prinsip *al-mashlahah* (kemaslahatan), baik kemashlahatan diri, keluarga maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, himbauan untuk menjaga jarak (*physical distancing*) dan memakai masker bagi masyarakat atau APD bagi tenaga medis sebagai langkah untuk menolak *mafsadah* atau sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Sebab, dalam Islam, menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada mengambil *mashlahah* (M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM: 2013, 96-97). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh para ulama` , yaitu:

وَرَجَحُوا دَرْأَ الْمَفَاسِدِ عَلَى # جَلْبِ الْمَصَالِحِ كَمَا تَأْسَلَ
فَخَيْرُهُمَا مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةٌ # تَعَارَضًا قُدِّمَ دُفْعُ الْمَفْسَدَةِ

“Ulama mengutamakan menolak *mafsadah* dari pada mengambil *mashlahah* # Bila terjadi pertengangan antara *mashlahah* dan *mafsadah*, maka yang harus diutamakan adalah menolak *mafsadah*”

5. Mentaati Instruksi Ilama, Umara dan Ahli Kesehatan

Sejak mewabahnya covid-19 terutama di Indonesia, terdapat sejumlah regulasi, baik yang dibentuk oleh Majelis Ulama` Indonesia, Presiden, kementerian-kementerian, dan juga Pemerintah Daerah. Regulasi-regulasi tersebut diterbitkan dalam rangka untuk mengatur dan memberikan rasa aman bagi warga Negara Indonesiasekaligus untuk memutus mata rantai penularan covid-19.

Dalam perspektif Islam, mengikuti instruksi atau himbauan dari pemerintah beserta jajarannya yang mengarah pada kemshlahatan bangsa dan negara adalah hukumnya wajib. Sebab, terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan pada kewajiban untuk mengikuti ulama, umara` dan juga tim ahli. Misalnya dalam al-Qu`an surat an-nisa` [4]: 59.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَّلُ عَنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوْلُهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Demikian pula dalam kaidah-kaidah fiqh, terdapat kaidah penting tentang kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung pada kemashlahatan *نصرة الإمام على الرعية* (Abdullah Asy-Syahari: 1968, 62). Atas dasar itulah maka rakyatpun wajib untuk mentaatinya.

Menurut Malik bin Marwan, ada tiga pihak yang tidak boleh diremehkan, yaitu (1) ulama` , (2) pemimpin, dan (3) sahabat. Menurutnya siapa saja yang meremehkan ulama maka sesungguhnya ia telah merusak agamanya. Kemudian siapa saja yang meremehkan pimpinannya maka sungguh ia telah merusak urusan dunianya. Sedangkan siapa saja yang meremehkan sahabatnya maka sungguh ia telah merusak harga dirinya. (Ahmad al-Andalusi: 1985).

Pendapat Malik bin Marwan di atas menjelaskan tentang tidak bolehnya seseorang untuk meremehkan salah satu dari tiga pihak yang disebutkannya, yaitu ulama, pemerintah, dan sahabat. Di Indonesia sudah terdapat Majelis Ulama Indonesia yang ikut serta memberikan himbauan kepada seluruh ummat Islam untuk bersama-sama memutus mata rantai penularan covid-19 dengan cara ibadah di rumah saja selama tanggap darurat pandemi covid-19, menggunakan masker atau APD, dan mengurus jenazah muslim yang terinfeksi covid-19. Himbauan MUI ini mengandung kemashlahatan untuk bangsa dan negara sehingga setiap warga Indonesia tidak boleh meremehkan fatwa MUI tersebut. Demikian pula dengan himbauan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan satu hal yang menarik dari ungkapan Malik bin Marwan di atas adalah tidak boleh meremehkan sahabat. Artinya, sahabat biasa saja tidak boleh diremehkan, apalagi sahabat yang memiliki pengetahuan atau keahlian dalam bidang ilmu kesehatan. Dengan demikian, suatu keharusan bagi setiap warga negara untuk menghormati dan mentaati instruksi dari saudara-saudara kita yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu kesehatan (tim medis) demi kemaslahatan dan keselamatan bersama.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam Islam, virus atau wabah penyakit menular disebut dengan istilah *thâ'un* dan juga *wabâ'*. Munculnya wabah penyakit menular atau virus tidak hanya terjadi pada masa modern, melainkan sudah ada pada zaman klasik, terutama sekali zaman Nabi Muhammad SAW dan juga pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA.
- b. Dalam Islam, terdapat beberapa ajaran yang dapat dikonstruksi sebagai langkah-langkah dalam mencegah penularan covid-19. Berdasar dan bersumber dari ajaran-ajaran itulah makadapat dikontruksi langkah-langkah teknis dalam pencegahan penularan covid-19 menurut perspektif Islam,yaitu *stay at home*, menguatkan imun-jasmani dan iman-rohani, menjaga kebersihan, *physical distancing*, melindungi diri dengan menggunakan masker atau APD, dan mengikuti himbauan ulama` , umara` dan tim ahli kesehatan.

2. Saran

Dalam artikel ini, penulis menyorot kajiannya seputar konstruksi pencegahan penularan covid-19 menurut perspektif Islam. Tentu saja kajiannya masih sifatnya pengantar dan menjelaskan tentang sejarah wabah penyakit menular mulai dari masa Nabi Muhammad SAW. Karena itu

direkomendasikan kepada para peneliti beikurnya untuk dapat mengkaji lebih lanjut dan lebih luas, misalnya tentang sejarah wabah penyakit menular pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW dan juga tentang dampak pandemi covid-19 terhadap perilaku keberagamaan masarakat muslim. Dua tema tersebut dapat menjadi sasaran kajian yang penting untuk dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Ajaran Islam

Al-Qur`ân al-Karîm

Imâm an-Nawawi, *Riyâd ash-Shâlihîn min Kalâm al-Mursalîn*, Beirut: Dâr Ibn Katsîr al-Ûlâ, 2007.

Imâm an-Nawawi, *Matn al-Arba`în an-Nawâwiyyah fi al-Ahâdîts ash-Shâhîhah an-Nawâwiyyah*, Surabaya: Al-Miftah, tth.

B. Buku dan Karya Tulis Ilmiah

Abdullah Asy-Syahari, *Idhâh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Mesir: Al-Haramain, 1968.

Abû Hâmid al-Gazali, *Al-Mushtashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1983.

Ahmad al-Andalusi, *Ta`dîb an-Nâsyi`în bi âb ad-Dunyâ wa ad-Dîn*, Mesir: Maktabah al-Qur`an, 1985.

Ahsin W. Al-Hafiz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2010.

Alie Yafie, "Posisi Ijtihad dan Keutuhan Ajaran Islam" dalam Haidar Bagir da Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan*, Mizan, Bandung, 1996.

Husain Muhammad Hasan, *Nadhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Dar an-Nahdha al-`Arabi, t.tp., 1971.

Said Ramadan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahah fi al-Syari`ah al-Islamiyyah*, cet. Ke-3, Muassah al-Risalah, Beirut, 1977.